



Peran Legalitas Usaha dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Gunung Kijang

The Role of Business Legality in Improving the Competitiveness of MSMEs in Gunung Kijang Village

Hadli Lidya Rikayana^{1*}, Al Lukman Syafni Isra², Fathur Rahman Ramadhan³, Randi Febrian⁴, Sahrul Nizam⁵, Mesa Juliantri⁶, Shalsabila Putri Zhalmi⁷, Finia Ulfarianti⁸, Marni⁹, Rifa Aprilisa¹⁰

¹Dosen Pembimbing Lapangan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

^{2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁵Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

^{6,7}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

^{8,9,10}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

email: h.lidya.rikayana@umrah.ac.id^{1*}, 2205020108@student.umrah.ac.id²,

2205020088@student.umrah.ac.id³, 2205050038@student.umrah.ac.id⁴, 2201010006@student.umrah.ac.id⁵,

2204010002@student.umrah.ac.id⁶, 2204010002@student.umrah.ac.id⁷, 2203020025@student.umrah.ac.id⁸,

2203030015@student.umrah.ac.id⁹, 2203050070@student.umrah.ac.id¹⁰

Alamat : Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
29115

*Korespondensi penulis

Article History:

Diterima: 18 Agustus 2025;

Direvisi: 02 September 2025;

Diterima: 19 September 2025;

Tersedia: 23 September 2025;

Keywords: KKN, MSMEs, business legality, NIB, PIRT

Abstract: *The Community Service Program (KKN) in Gunung Kijang Village, Bintan Regency, Riau Islands, was implemented with the aim of improving community welfare by assisting micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in obtaining business legality. Legality is seen as an important requirement for increasing competitiveness, expanding market access, and ensuring product quality. In the digital age, business legality not only serves as legal protection but also opens up opportunities for wider access to various digital platforms, making it easier for business owners to reach global markets (Nicolas K.P. Adams, 2023). This research uses a descriptive qualitative approach with a narrative method, employing data collection techniques such as field observation, in-depth interviews with MSME actors, and documentation including notes, archives, and activity photos. The research results show that the majority of MSME actors in Gunung Kijang Village do not yet have a Business Identification Number (NIB) or a Home Industry Food Permit (PIRT), which means their participation in the formal market is still very limited. This condition becomes even more challenging when faced with a global market that demands adequate access to information, training, and bookkeeping. However, this KKN program was able to encourage MSME actors to utilize digital technology as a means of promotion and marketing, while also raising awareness of the importance of business legality in business development. Thus, this activity has a sustainable positive impact on community empowerment, particularly in strengthening the position of MSMEs to become more competitive.*

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat (KKN) di Desa Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh legalitas usaha. Legalitas dipandang sebagai syarat penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta menjamin kualitas produk. Di era digital, legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga membuka peluang akses ke berbagai platform digital yang lebih luas, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar global (Nicolas K.P. Adams, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode naratif, melalui

teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, serta dokumentasi berupa catatan, arsip, dan foto kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Desa Gunung Kijang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sehingga keterlibatan mereka dalam pasar formal masih sangat terbatas. Kondisi tersebut semakin menantang ketika dihadapkan pada pasar global yang menuntut akses informasi, pelatihan, dan pembukuan yang memadai. Namun demikian, program KKN ini mampu mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi dan pemasaran, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya legalitas usaha dalam pengembangan bisnis. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam memperkuat posisi UMKM agar lebih kompetitif.

Kata Kunci: KKN, UMKM, legalitas usaha, NIB, PIRT

1. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebuah bentuk intrakurikuler yang merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi memberikan pengalaman bekerja dan belajar mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat (Syardiansah, 2017). Selain itu KKN pada dasarnya merupakan salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian. Namun KKN juga menjadi peluang implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi bentuk lainnya yakni pengajaran dan penelitian. Mahasiswa dituntut memiliki kreativitas dan perilaku inovatif guna memenuhi ketiga hal tersebut (Umar, 2021). Hal tersebut sependapat dengan Keterampilan 4C merupakan keterampilan berkomunikasi (Communication), berkolaborasi (Collaboration), berpikir kritis memecahkan masalah (Critical Thinking and problem solving), dan kreatif (Creativity). Mahasiswa pada abad 21 ini dituntut memiliki keterampilan tersebut guna untuk terampil mencari solusi problem solving, bijak membuat keputusan, berpikir kreatif, adil bermusyawarah, dapat mengkomunikasikan gagasannya secara efektif. (Pramudita I, P Henry, Adi E, 2021). Ide kreatif ini kemudian dituangkan dalam bentuk pengabdian untuk memberikan kontribusi serta manfaat kepada masyarakat

RT.08 dan RT. 09 Desa Gunung Kijang, kecamatan Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Riau merupakan lokasi yang menjadi sasaran dari Program Kerja KKN. Karakteristik Desa Gunung Kijang merupakan desa yang berkembang karena berdasarkan tinjauan desa gunung kijang terdapat ketersediaan pangan yang melimpah seperti perkebunan dan peternakan yang mendukung serta menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Desa Gunung Kijang memiliki beberapa rutinitas yang menjadi nilai tambah serta potensi masyarakat baik dari segi kegiatan seperti komunitas UMKM.

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan usaha UMKM menjadi potensi yang harus dikembangkan. UMKM dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memiliki nilai tambah dalam penyerapan tenaga kerja sehingga dapat menekankan angka kemiskinan di masyarakat. Berbagai peran strategis dimiliki sektor UMKM, namun sektor ini juga

dihadapkan berbagai permasalahan. Kendala dan permasalahan antara lain dari aspek perizinan, pembukuan, serta pelatihan. Kendala dan permasalahan usaha kecil dan informal lainnya juga disebabkan karena sulitnya akses terhadap informasi dan sumber daya produktif seperti modal dan teknologi, yang berakibat menjadi terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk berkembang (Supriyanto, 2006). Kendala tersebut yang menjadi benang merah untuk dituntaskan yaitu mengenai perizinan seperti PIRT, NIB, terbatasnya pelatihan serta pembukuan yang menjadi tantangan kemampuan usaha kecil untuk *menggenjot* usahanya di masyarakat luas. Dalam tahapan proses legalitas usaha seperti pendaftaran usaha yang melingkupi kepemilikan nama usaha dan hukum seperti pasaran UMKM seperti CV, Kube. Kemudian pengajuan hingga tahap perizinan yang nantinya berakhir pada pelatihan dan evaluasi kinerja usaha. Perizinan Usaha menjadi penting untuk meningkatkan nilai tambah usaha UMKM untuk masuknya suatu produk di pasar bebas. Oleh karena itulah pelaku UMKM dituntut harus dapat bersaing di era pasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing di era pasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun pengurusan legalitas usaha masih menjadi nilai penting di kalangan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. (Puspitasari A, Widodo C, 2024). Legalitas usaha adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan menarik investasi. Tanpa legalitas, pelaku usaha akan kesulitan untuk bersaing di pasar yang semakin ketat (T. H. W. Chua, 2022). Pemberdayaan UMKM melalui proses legalitas adalah kunci untuk meningkatkan daya saing mereka. Legalitas memberi pelaku usaha hak dan perlindungan yang diperlukan untuk berkembang (Fatima R. Mansoori, 2023).

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba mengungkap Pentingnya Perizinan Usaha Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Gunung Kijang.

2. METODE PENERAPAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode naratif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada elemen-elemen data secara detail untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas tinggi. Secara sederhana, pendekatan kualitatif melibatkan penelitian yang berfokus pada deskripsi detail dari data yang dikumpulkan serta interpretasi yang hati-hati dari hasil penelitian (Ibrahim, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengalaman dan pandangan masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing mereka, diantaranya: Pendekatan Kualitatif yaitu pendekatan ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, dalam hal ini, mengenai legalitas usaha di kalangan pelaku UMKM. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks yang ada dalam masyarakat, sedangkan metode naratif digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman dan pandangan masyarakat. Dengan menggunakan narasi, peneliti dapat menyampaikan informasi secara detail, sehingga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing UMKM.

Objek Penelitian

Objek penelitian dapat berupa individu, kelompok, atau objek yang akan dianalisis untuk mendapatkan data yang lebih fokus (Supranto, 2000:21). Menurut Sugiyono (2014), yang akan diteliti adalah sifat, ciri, atau nilai dari seseorang, objek, atau aktivitas yang bervariasi. Peneliti mengkaji lebih mendalam terkait informasi tersebut sehingga dan akhirnya peneliti menghasilkan sebuah hasil.

Objek penelitian ini mencakup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Gunung Kijang, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan UMKM. Penelitian akan menganalisis karakteristik, tantangan, dan solusi yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memperoleh legalitas usaha.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tersebut peneliti melakukan kegiatan penelitian yang berlokasi di Desa Gunung Kijang. Adapun informasi terkait, peneliti melakukan penelitian ini disebabkan karena ingin mendapatkan informasi kendala serta solusi dalam meningkatkan daya saing kualitasnya produk tersebut.

Fokus Penelitian

Menurut (Moleong, 2010), fokus penelitian adalah panduan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian ini untuk memahami: Pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan kualitas produk UMKM. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh legalitas. Pemanfaatan media sosial sebagai alat promosi untuk meningkatkan usaha UMKM.. Dalam kajian ini, peneliti melakukan pemanfaatan konsep manajemen strategi yang dipaparkan oleh Fred R. David (2017:3), yang terdiri dari formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi strategi.

Sumber Data

Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan observasi langsung di lapangan. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun untuk memastikan data yang valid dan relevan. Pengumpulan data primer memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, sehingga dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan. Ini sangat penting untuk menganalisis peran legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing UMKM (Kumar, 2014). Sumber data primer didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian dan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Data utama untuk penelitian meneliti berasal dari wawancara peneliti terhadap masyarakat yang tergabung dalam kegiatan UMKM tersebut. Untuk mengetahui lebih dalam informasi tentang Mengetahui informasi mengenai pendekatan pentingnya legalitas usaha dalam meningkatkan kualitas produk, Menindaklanjuti serta fokus pada kendala yang dihadapi masyarakat untuk meningkatkan kualitas usaha, Memberikan asupan berupa pentingnya media sosial dalam meningkatkan usaha UMKM

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari subjek penelitian di dalam masyarakat. Informasi tambahan didapatkan melalui pencarian di perpustakaan dengan mengkaji buku, jurnal, riset, konvensi, hukum, dan sumber internet terkait topik penelitian (Sugiyono, 2014). Oleh karena itu, data sekunder dapat membantu peneliti yang berguna dalam membantu para peneliti untuk mengetahui serta memecahkan masalah penelitian dan sebagai landasan awal dalam menganalisa berupa cakupan data data informasi penelitian dalam mendapatkan data yang valid Data sekunder akan diperoleh dari literatur, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang relevan untuk mendukung analisis. Data ini akan membantu memberikan konteks lebih luas

terhadap masalah yang diteliti dengan subjek penelitian ini yaitu pemberdayaan di Desa Gunung Kijang

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2014;224) mengatakan teknik pengumpulan data ialah satu langkah bagian yang paling strategis dalam penelitian yakni pengumpulan data. Agar dapat memperoleh hasil yang tepat, peneliti melaksanakan berbagai langkah teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang disusun berdasarkan data yang diperoleh (Ahmad, 2015). Peneliti akan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data tentang aktivitas UMKM dan interaksi masyarakat.

Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data yang mencakup observasi lapangan atau pengumpulan data lapangan. Ketika sebuah objek terlihat, tempat kejadian adalah tempat objek direkam (Fathoni, 2006). Dengan mengamati secara langsung di lokasi penelitian yang berlandaskan informasi laporan, maka peneliti dapat mengetahui secara sistematis yang berhubungan dengan pengetahuan secara tidak langsung yang didapatkan sehingga peneliti melakukan observasi dengan Masyarakat Desa Gunung Kijang

Wawancara

Wawancara mendalam digunakan dalam kualitatif karena bertujuan untuk menggali informasi-informasi yang formatif secara komprehensif dan jelas (Satori, 2017). Pengumpulan data melalui pertanyaan dan jawaban satu sisi selama wawancara dilakukan secara metodis dan sesuai dengan tujuan penelitian (Eisler & Gerstel, 1986). Dalam pengumpulan data, para peneliti menggunakan triangulasi untuk memfasilitasi agenda dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam hal ini masyarakat Desa Gunung Kijang, Alat wawancara pada penelitian tersebut peneliti menggunakan pedoman wawancara kemudian nanti dilakukan secara langsung oleh peneliti sehingga data yang didapatkan mudah diolah dan pastinya sesuai valid. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pelaku UMKM dan masyarakat untuk menggali informasi mengenai pandangan mereka tentang legalitas usaha dan tantangan yang dihadapi.

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang diperoleh dengan pencatatan data, informasi yang diperoleh dari dokumen, gambar dan arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Satori, 2017). Dokumentasi dalam penelitian mempunyai tujuan sebagai pendukung serta memperjelas

sehingga penelitian ini berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan

Informan

Informan pada penelitian ini yaitu masyarakat Desa Gunung Kijang yang tergabung dalam UMKM tersebut. Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini guna dipastikannya untuk serangkaian dalam memenuhi kriteria. Pengumpulan informasi didapatkan melalui dokumen, catatan, yang berkaitan dengan kegiatan UMKM di Desa Gunung Kijang. Dengan mengambil informan untuk mencapai kriteria yaitu bagian hubungan masyarakat salah satu pelaku UMKM yang sudah dianggap tepat dalam mendapatkan data yang valid mengenai pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas produk melalui legalitas usaha UMKM di Desa Gunung Kijang.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari beragam sumber dan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda (triangulasi) terus dilakukan hingga data mencapai titik kejenuhan. Dengan terus menerus mengamati, variasi data meningkat secara signifikan (Sugiyono 2014: 87). Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode analisis data sesuai dengan kerangka kerja Miles dan Huberman (1984) sebagaimana diuraikan dalam Sugiyono (2014:90) berikut ini:

Reduksi Data: yaitu menyusun data untuk menemukan tema dan pola yang relevan.

Penyajian Data: Mengorganisir informasi yang dikumpulkan sehingga mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan.

Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan temuan yang relevan berdasarkan analisis data yang dilakukan.

3. HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Pelaksanaan program pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Gunung Kijang menghasilkan beberapa temuan penting. Berdasarkan hasil survei dan observasi awal, sebagian besar pelaku usaha di RT 08 dan RT 09 belum memiliki legalitas formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT. Hal ini berdampak pada keterbatasan ruang gerak mereka dalam memperluas pasar, khususnya ke sektor formal seperti ritel modern maupun pengadaan pemerintah.



Gambar 1. Pendataan Legalitas *UMKM* (Kube).

Melalui kegiatan sosialisasi dan wawancara, ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha menyadari pentingnya legalitas usaha, namun masih terkendala oleh keterbatasan informasi, biaya, serta proses administrasi yang dianggap rumit. Dari wawancara dengan beberapa pelaku usaha *UMKM* yang tergabung dalam komunitas Dahlia, terungkap bahwa legalitas tidak hanya dipandang sebagai syarat formal, tetapi juga sebagai bentuk kepercayaan diri untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Pendampingan yang dilakukan selama KKN menghasilkan capaian konkret berupa meningkatnya pemahaman pelaku *UMKM* mengenai urgensi legalitas usaha. Selain itu, terdapat inisiatif baru dari komunitas *UMKM* Dahlia untuk memperbaiki kualitas produk serta menambahkan label kemasan sesuai standar perizinan. Sosialisasi digital marketing melalui Instagram juga membantu pelaku usaha memahami strategi pemasaran yang relevan dengan perkembangan teknologi.



Gambar 2. Sosialisasi Digital Marketing *UMKM*.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa legalitas usaha memainkan peran strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM. Dengan adanya legalitas, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pasar formal, menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, serta memperoleh kepercayaan konsumen. Hal ini sejalan dengan pendapat Puspitasari & Widodo (2024) yang menekankan bahwa legalitas usaha adalah bentuk identitas yang penting dalam dunia bisnis, karena menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Gambar 3. Produk UMKM Non-Legalitas.



Gambar 4. Produk UMKM Non-Legalitas.

Legalitas juga berfungsi sebagai pintu masuk bagi UMKM untuk memperoleh dukungan lain, seperti akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa pelaku UMKM yang mulai mengurus legalitas lebih optimis dalam mengembangkan usaha mereka. Hal ini memperkuat pandangan bahwa legalitas tidak hanya sebatas dokumen administratif, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kredibilitas dan daya saing.

Namun demikian, kendala masih ditemukan pada aspek literasi hukum dan manajerial. Banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan pembukuan sederhana, padahal ini menjadi salah satu syarat dalam pengajuan izin maupun kredit usaha. Oleh sebab itu, pendampingan perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada aspek perizinan, tetapi juga pada penguatan kapasitas manajemen usaha.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan legalitas usaha ini berkontribusi positif terhadap pemberdayaan UMKM di Desa Gunung Kijang. Ke depan, jika legalitas usaha dapat dimiliki secara menyeluruh oleh pelaku UMKM, maka daya saing mereka tidak hanya meningkat di tingkat lokal, tetapi juga berpeluang menembus pasar regional bahkan nasional.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, membuktikan bahwa program pengabdian masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Fokus utama kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui dua bidang penting, yaitu penguatan layanan kesehatan lansia melalui Posyandu dan pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberadaan Posyandu Lansia berperan penting dalam meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat lanjut usia. Posyandu tidak hanya menjadi sarana pemeriksaan kesehatan, tetapi juga wadah interaksi sosial dan aktivitas yang bermakna bagi lansia, sehingga mereka dapat menjalani masa tua dengan lebih bahagia dan produktif.

Di sisi lain, pemberdayaan UMKM dilakukan melalui pendataan, sosialisasi, serta pendampingan terkait perizinan usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Upaya ini sangat penting karena legalitas usaha menjadi kunci bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dan menambah nilai produk di era pasar bebas. Namun, masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha, keterbatasan akses informasi, rendahnya kemampuan manajemen usaha, serta kurangnya pelatihan dan pembukuan.

Meski demikian, program KKN ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha, serta membuka peluang pengembangan melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana promosi dan pemasaran. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara keseluruhan, kegiatan KKN di Desa Gunung Kijang menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha seperti NIB dan PIRT mampu mendorong UMKM untuk lebih berkembang, berdaya saing, serta menembus pasar yang lebih luas. Program ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, kesejahteraan, dan legalitas usaha sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan. Meskipun dihadapkan pada beberapa kendala, melalui bimbingan, sosialisasi, dan dukungan teknologi, UMKM di Desa Gunung Kijang tetap memiliki peluang besar untuk tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. (2015). Metode penelitian administrasi publik. Gawa Media.
- Alrasyid, H., Maba, F. A., & Maulana, M. H. R. (2024). Peningkatan daya saing UMKM melalui pendampingan legalitas usaha: Studi kasus pada pelaku usaha kerupuk Samiler. *Altafani*, 4(1). <https://doi.org/10.59342/jpkm.v4i1.787>
- Arifin, A., Aziz, M. K., & Dewi, N. G. (2023). Penguatan legalitas usaha dan pemanfaatan digital marketing dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Rembang. *Jurnal Pengamas*, 6(1), 13–22. <https://doi.org/10.33387/pengamas.v6i1.4032>
- Arikunto. (2010). Prosedur penelitian ilmiah. Rineka Cipta.
- Awaliah, A. N., & Andarini, S. (2024). Pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha pada UMKM Kecamatan Gayungan, Surabaya. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1490–1494. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.287>
- Fathoni, A. (2006). Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi.
- Fersa, K. A., Al Rafni, Fatmariza, F., & Muchtar, H. (2024). Pemberdayaan lansia oleh kader posyandu. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(2), 258–274. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i2.503>
- Herlambang, E., & Rahman Hakim, A. (2023). Edukasi pentingnya legalitas izin usaha pada UMKM di Desa Sabajaya. *Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, 2(1), 426–451.
- Ibrahim, A. (2018). Metodologi penelitian (M. S. Dr. H. Ilyas Ismail, Ed.). Gunadarma Ilmu.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2024). Mengenal manfaat legalitas usaha UMKM. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(2), 98–106. <https://www.google.com/amp/s/finance.detik.com/solusiukm/d-6319487/mengenal-manfaat-legalitas-usaha-untuk-umkm-dan-cara-membuatnya/amp>
- Jumhana, E., Jefri, U., Basrowi, Galuh, M., & Hasan, S. (2024). Pemenuhan legalitas usaha untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM dalam pengolahan hasil bumi di Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. *Abdimas Siliwangi*, 7(3), 753–763. <https://doi.org/10.22460/as.v7i3.25510>
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nurhaliza, A. S., Suryaman, O., Susnandi, A., Juwita, I., Pebriyanto, R., & Aji, S. (2023). Pengembangan UMKM di Desa Sindangjawa melalui seminar UMKM dan legalitas usaha. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2756–2760. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6648>
- Pramudita, I. F. E., Praherdhiono, H., & Adi, E. P. (2021). Studi keterampilan abad 21 mahasiswa dalam memilih peminatan. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 4(3), 251–259. <https://doi.org/10.17977/um038v4i32021p251>
- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *Mengabd:*

Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat, 2(4), 17–27.

Satori, D. (2017). Metode penelitian kualitatif (7th ed.). Alfabeta.

Septiani Ningrat, N., Rofieq, A., & Turmudi Zy, A. (2023). Legalitas usaha untuk pengembangan UMKM di Desa Karangsegar. *An-Nizam*, 2(3), 88–93. <https://doi.org/10.33558/an-nizam.v2i3.8130>

Sufian Hamim. (2001). Sistem perencanaan strategis dalam pembangunan.

Sukma, D. P., Wijayanto, D. C. W., Putri, F. A. W., Syamsiah, D., Nugroho, A. S., & Purnomosidi, A. (2024). Sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha mikro, makro, dan menengah (UMKM) di Kota Surakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(9), 2798–2912.

Wahyu, H. S. (2023). Sosialisasi kewirausahaan dan pentingnya aspek legalitas pada UMKM di lingkungan Kecamatan Rancasari Kota Bandung. *Accident Analysis and Prevention*, 183(2), 153–164.

Yuniti, I. G. A. D., Sukanteri, N. P., Verawati, Y., & Suryana, I. M. (2021). Pengembangan UMKM melalui kerjasama Perusda, swasta, dan legalitas usaha. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 4, 487–494. <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v4i0.1187>